



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 140502XXXXX0006, tempat lahir Kuala Terusan, tanggal lahir 21 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dengan domisili elektronik pada alamat email: riXXXXX@gmail.com dan nomor telepon: 0812XXXXX713**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 140XXXX00002, tempat lahir Jampang, tanggal lahir 08 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Sidang *a quo*;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc tanggal 20 Mei 2025 yang telah disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena identitas alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan agar dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor perkara 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2025;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Jufriddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Panitera,

Jufriddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp0,00
2. Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (NIHIL)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)